



PENETAPAN

Nomor 638/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nopita Sarinurtati, NIK 1271205011830001 , Tempat lahir Medan, tanggal lahir 10 November 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, beralamat Jl. Besi Pasar XI LK 09 Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syarifahtha Sembiring, S.H., Advokat/Hukum/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum “Syarifahtha Sembiring, S.H., & Associates” beralamat di Jl Mega No. 8 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 April 2025 di bawah register Nomor 638/Pdt.P/2025/PN Mdn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia , pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan e- KTP : 1271205011830001 dan tertara pada Kartu Keluarga No. 1271123005140016 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu telah terbit Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 1552/2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan S-1 (Komputer) dengan Nomor Seri Ijazah : 012/A.19/S1/TI/2008 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Kristen Neumann Indonesia (STMIK – KNI)
- Bahwa selanjutnya pada akta kelahiran pemohon diatas setelah diteliti ternyata terdapat kekeliruan/perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1552/2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan yakni :
 - o Nama Pemohon Yang Semula Tertulis : NOPITA SARINURTATI dirubah/diperbaiki menjadi Novitasari Nurtati
 - o Tanggal Lahir Pemohon (dibaca/ditulis) yang semula tertulis : 10-11-1983 dirubah/diperbaiki menjadi 10-11-1982
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Permohonan Perbaikan Akta kelahiran pemohon mengenai penulisan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1552/2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan yakni :
 - o Nama Pemohon yang semula tertulis : Nopita Sarinurtati dirubah/diperbaiki menjadi Novitasari Nurtati
 - o Tanggal Lahir Pemohon (dibaca/ditulis) yang semula tertulis : 10-11-1983 dirubah/diperbaiki menjadi 10-11-1982
- Bahwa Pemohon ingin mensinkronkan semua identitas pemohon dengan Ijazah Pemohon agar semua identitas pemohon tidak dapat perbedaan dan agar sesuai dengan ijazah pemohon untuk masa depan pemohon kelak ;
- Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa sesuai dengan azas domisili E-KTP pemohon yang tinggal di Kota Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- Bahwa untuk lancarnya pengurusan Administrasi Negara pada Akta Kelahiran dan dokumen pemohon yang akan datang serta demi masa depan pemohon kelak, sehingga Besar harapan Pemohon agar Permohonan ini dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2025/PN Mdn



Berdasarkan alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1552/2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan yakni :
 - Nama Pemohon yang semula tertulis : Nopita Sarinurtati dirubah/diperbaiki menjadi Novitasari Nurtati
 - Tanggal Lahir Pemohon (dibaca/ditulis) yang semula tertulis : 10-11-1983 dirubah/diperbaiki menjadi 10-11-1982
- 3.
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku; Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon membacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi meterai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 1271205011830001, atas nama Nopita Sarinurtati, yang diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1552/2003 atas nama Nopita Sarinurtati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 20 Maret 2003, yang diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atas nama Novitasari Nurtati tanggal 20 Desember 2008, yang diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No 1271123005140016 atas nama kepala keluarga Yuliamsyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 Mei 2019, yang diberi tanda dengan bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Sri Ulina, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Nopita Sarinurtati, yang beralamat di Jln. Mega No. 8 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Akta kelahiran Pemohon mengenai penulisan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1552/2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
- Bahwa kesalahan yang terdapat pada permohonan tersebut semula tertulis Nopita Sarinurtati dirubah/diperbaiki menjadi Novitasari Nurtati dan tanggal lahir Pemohon (yang semula tertulis 10-11-1983 dirubah/diperbaiki menjadi 10-11-1982;

2. Saksi Yuliana Elisawati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adek saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Nopita Sarinurtati, yang beralamat di Jln. Mega No. 8 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Akta kelahiran Pemohon mengenai penulisan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1552/2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
- Bahwa kesalahan yang terdapat pada permohonan tersebut semula tertulis Nopita Sarinurtati dirubah/diperbaiki menjadi Novitasari Nurtati dan tanggal lahir Pemohon (yang semula tertulis 10-11-1983 dirubah/diperbaiki menjadi 10-11-1982;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2025/PN Mdn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 1271205011830001, atas nama Nopita Sarinurtati dan Kartu Keluarga No 1271123005140016 atas nama kepala keluarga Yuliamsyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 Mei 2019, dimana Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jln. Mega No. 8 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk memperbaiki Penulisan Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1552/2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan yaitu nama Pemohon yang semula tertulis Nopita Sarinurtati dirubah/diperbaiki menjadi Novitasari Nurtati dan tanggal lahir Pemohon (dibaca/ditulis) yang semula tertulis 10-11-1983 dirubah/diperbaiki menjadi 10-11-1982;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Sri Ulina dan Saksi Yuliana Elisawati pada pokoknya menerangkan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1552/2003, yang semula tertulis Nopita Sarinurtati dirubah/diperbaiki menjadi Novitasari Nurtati dan tanggal lahir Pemohon (dibaca/ditulis) yang semula tertulis 10-11-1983 dirubah/diperbaiki menjadi 10-11-1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1552/2003, yang semula tertulis Nopita Sarinurtati dirubah/diperbaiki menjadi Novitasari Nurtati dan tanggal lahir Pemohon (dibaca/ditulis) yang semula tertulis 10-11-1983 dirubah/diperbaiki menjadi 10-11-1982, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Nomor 24 Tahun

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2025/PN Mdn



2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan “Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk“;

Menimbang, bahwa oleh karenanya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil nama Pemohon yang semula tertulis Nopita Sarinurtati dirubah/diperbaiki menjadi Novitasari Nurtati dan tanggal lahir Pemohon (dibaca/ditulis) yang semula tertulis 10-11-1983 dirubah/diperbaiki menjadi 10-11-1982 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1552/2003;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan Permohonan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1552/2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan yakni :
 - Nama Pemohon yang semula tertulis : Nopita Sarinurtati dirubah/diperbaiki menjadi Novitasari Nurtati
 - Tanggal Lahir Pemohon (dibaca/ditulis) yang semula tertulis : 10-11-1983 dirubah/diperbaiki menjadi 10-11-1982.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Eliyurita, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 638/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 28 April 2025, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Romadona, S.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses Permohonan | : Rp.100.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : <u>Rp.100.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.250.000,00 |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2025/PN Mdn